

**PRAKTIK PERNIKAHAN SALEP TARJHE MASYARAKAT MADURA
DALAM PANDANGAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
DI DESA SUNGAI RASAU KECAMATAN SUNGAI PINYUH
KABUPATEN MEMPAWAH**

M. Hambali

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Mempawah
Contributor Email: Bangham66@gmail.com

ABSTRACT

Tarjhe salep marriage is a term used for the marriage of two brothers and sisters cross-breed to be married together and a term given by the elders/ancestors of the Madurese people, namely a cross-marriage between two brothers and daughters. The implementation of the tarjhe salep marriage is two brothers (brothers and sisters). This study uses a qualitative approach with a descriptive type. The procedure for data collection is obtained through interviews. The informants are community leaders, religious leaders in Sungai Rasau Village, Sungai Pinyuh District, Mempawah Regency. The community's view in the perspective of Islamic law about marriage ointment tarjha has the same good and positive response. However, the difference in public views has some negative responses mentioned in the term Madura settong jube ajiah jubek kabbi and the perspective of Islamic law has a positive impact as stated in Surah An-Nisa verse 23, which is about women who are haram to marry.

Keywords: Marriage, Tarjhe Salep, Islamic Law.

ABSTRAK

Pernikahan salep tarjhe merupakan istilah yang dipakai untuk pernikahan dua orang bersaudara laki-laki dan perempuan secara silang untuk dinikahkan secara bersama dan sebuah istilah yang diberikan oleh sesepuh/nenek moyang masyarakat Madura yaitu pernikahan silang antara dua orang bersaudara putra-putri. Adapun pelaksanaan pernikahan *salep tarjhe* adalah dua orang bersaudara (kakak-adik). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Prosedur pengumpulan data diperoleh melalui wawancara. Informannya adalah tokoh masyarakat, tokoh agama di Desa Sungai Rasau Kecamatan Sungai Pinyuh Kab Mempawah. pandangan masyarakat dalam perspektif hukum Islam tentang pernikahan salep tarjhe memiliki kesamaan respon baik dan positif. Namun perbedaan pandangan masyarakat memiliki sebagian respon negatif yang disebutkan dalam istilah Madura *settong jube ajiah jubek kabbi* dan perspektif hukum Islam memiliki dampak positif sebagaimana yang tertera dalam surat An-Nisa ayat 23 yaitu tentang perempuan-perempuan yang haram dinikahi.

Kata Kunci: Pernikahan, Salep Tarjhe, Hukum Islam.

A. PENDAHULUAN

Islam merupakan agama yang tidak akan pernah bertentangan dengan fitrah manusia, maka Islam menganjurkan untuk menikah sedangkan menikah merupakan salah satu dari fitrah yang memang Allah ciptakan pada diri manusia. Allah SWT menciptakan manusia untuk berpasang-pasangan tentunya terdiri dari dua jenis yaitu laki-laki dan perempuan sebagaimana Allah SWT Menciptakan manusia pertama kali terdiri dari laki-laki dan perempuan yaitu Adam dan Hawa. Sehingga terjadilah peristiwa perkawinan yang dilakukan oleh Adam untuk anak-anaknya namun cara perkawinannya dilakukan secara silang (Miftah Farid 2004:3).

Allah SWT menjelaskan dalam perkawinan tentang aturan-aturan secara tertentu begitupun dengan larang-larangnya, karena dengan diberikan aturan-aturan tertentu sehingga manusia menjadi makhluk yang mulia dari pada makhluk-makhluk yang lainnya (Siti Rahmah 2011). Setiap manusia akan menginginkan kebahagiaan dalam kehidupan dan pastinya mereka akan berharap kehidupan yang dijalani terasa indah dan keindahan itu bisa mereka peroleh dengan banyak cara yang dianjurkan Allah dan Rasulullah diantaranya ialah dengan menikah, karena dengan menikah manusia akan memperoleh suatu keistimewaan lebih dibanding orang yang belum menikah, yakni penyempurna terhadap agamanya.

Pernikahan sangat dianjurkan sebagainama yang sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah an-Nur ayat 32 karena pernikahan merupakan suatu peristiwa yang sangat penting pada diri manusia karena pernikahan itu sendiri merupakan peristiwa yang suci selain itu pernikahan juga merupakan suatu lambang kehormatan maka dari itu untuk menjaga peristiwa yang suci dan kehormatan maka memenuhi semua apa yang telah menjadi hak dan kewajiban sebagai suami istri salah satunya mempunyai rasa kasih sayang antara anggota keluarga dan rasa persaudaraan untuk menciptakan sebuah keluarga yang baik yaitu keluarga yang *sakinah mawaddah warohmah* (Novita Wahyuningsih 2015:56).

Namun untuk menciptakan sebuah rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah* tidaklah mudah, diantara dua belah pihak yaitu suami istri dibutuhkan kontribusi untuk bisa membagi peran, saling mengerti dan menerima akan kekurangan yang ada di antara keduanya dalam menjalankan bahtera rumah tangga yang tenram dan penuh kasih sayang, sehingga menciptakan keluarga yang *sakinah*

ma waddah dan rahmah (R Sri Supadmi Murtiadji 2012:19).

Masyarakat yang berada di Negara Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk, dilihat dari heterogenitas agama, suku, budaya, dan adat-istiadat untuk melaksanakan suatu hukum maka sangat berpengaruh kepada masyarakat itu sendiri. Maka dengan keanekaragaman hukum ini jadi nampak lebih sangat jelas dan terasa jika hukum tersebut berkaitan langsung dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip dalam masalah keluarga khususnya masalah perkawinan.

Adat dapat dikatakan suatu pencerminan dari pada kepribadian bangsa yang berkaitan dari abad ke abad. Maka dari itulah bangsa yang ada di dunia ini masing-masing memiliki adat kebiasaan tersendiri pastinya satu sama lainnya akan berbeda sebab karena itulah perbedaan dapat menyatakan, bahwasanya adat itu merupakan sebuah unsur yang terpenting dalam memberikan identitas kepada bangsa yang bersangkutan (Ahmad Sobari 2013:49-56). Aturan perkawinan baik itu aturan adat ataupun aturan agama sudah dijelaskan dalam aturan perkawinan tersendiri, bahwasanya seseorang dilarang atau di anjurkan untuk menikah dengan orang yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan mereka masing masing. Walaupun di antara kedua hukum ini mempunyai dasar pertimbangan yang berlainan, namun masih memperoleh keturunan serta menjaga hubungan kekerabatan yang merupakan salah satu tujuan yang penting dari suatu perkawinan baik itu dalam agama maupun dalam adat-istiadat (Lies Aryati 2010:73).

Model pernikahan bermacam-macam ragam yang berada dimasyarakat Madura, maka dari itu penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih dalam atas penerapan perkawinan yang di larang pada masyarakat Madura, khususnya masyarakat madura yang berada di Desa Sungai Rasau Kec Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah, sangat banyak model tradisi perkawinan yang sebenarnya menurut syari'at Islam di benarkan (diperbolehkan), namun berdasarkan adat-istiadat yang berlaku di masyarakat tersebut dilarang, karena masyarakat mempunyai keyakinan bahwa barang siapa yang melanggar dapat membawa banyak bencana atau musibah bagi yang melakukannya. Maka bagi orang yang masih bersih keras memaksa untuk melakukan pernikahan tersebut akan mendapatkan dampak negatif yang cukup tinggi, salah satunya diantara harkat dan martabat keluarganya jatuh, selain itu bagi keluarga dan keluarganya pelaku yang

melakukan pernikahan tersebut dianggap tidak mematuhi perintah yang telah disampaikan oleh *Bengatuah* (nenek moyang), sehingga peristiwa ini menjadi suatu bahan perbincangan bagi masyarakat sekitar.

Pernikahan yang maksud di atas adalah adat-istiadat pernikahan *Salep Tarjhe*, pernikahan tersebut merupakan salah satu dari sekian banyak model tradisi pernikahan yang berada di masyarakat madura namun tidak semuanya sesuai dengan tuntuan hukum Islam salah satunya pernikahan *Salep Tarjhe* ini jika dilihat dari pandangan hukum Islam dan ketentuan-ketentuan undang-undang negara Indonesia yang berlaku sampai saat ini, namun pernikahan *Salep Tarjhe* sangat dilarang oleh ketentuan-ketentuan adat-istiadat masyarakat Madura. Salah satunya sebagian masyarakat Madura yang berada di Desa Sungai Rasau Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah, karena masyarakat tersebut mempunyai keyakinan bahwa orang yang masih melanggarinya akan dapat membawa bencana dan musibah dalam keluarganya khususnya bagi pelaku, di antara musibah yang diyakini oleh masyarakat Madura adalah: susah dalam mencari rezeki (sempit rekinya), mudah mengalami sakit-sakitan (*ke'sakean*), cepat cerai karena ketidak harmonisan dalam rumah tangganya, tidak mempunyai keturunan atau bahkan cepat meninggal dunia. Oleh karena itu, barang siapa yang terpaksa melakukan pernikahan *Salep Tarjhe* karena keduanya sangat cinta mencintai sehingga keduanya tidak bisa dipisahkan maka dalam pernikahannya keluarga tersebut memanjatkan doa tolak balak. Dengan tujuan bahwa orang yang melanggar perkawinan *Salep Tarjhe* tersebut terhindar dari musiba yang diyakininya. Pernikahan *Salep Tarjhe* jika dilihat dari ayat Al-Qur'an dalam surah an- Nisa' ayat 23 yang menerangkan tentang perempuan yang haram dinikahi karena hubungan kekerabatan yang ada hubungan darah, perkawinan, dan persusuan (Syarifudin 2029:64).

Secara bahasa Perkawinan *Salep Tarjhe* merupakan bahasa madura terdiri dari dua kata yaitu *Salep* mempunyai arti saling dan *Tarjhe* mempunyai arti menendang jadi makna dari pernikahan *Salep Tarjhe* pernikahan saling menendang. Dengan kata lain dalam Pernikahan *Salep Tarjhe* bisa diartikan saling tukar menukar pasangan yang berada dalam satu keluarga (satu besan). Sedangkan secara istilah Perkawinan *Salep Tarjhe* merupakan sebuah model pekawinan yang berada

di sebagian masyarakat Madura yang melarang pernikahan antara kerabat dekat dari pihak suami dan istri.

Salep Tarjhe merupakan larangan adat dalam pernikahan yang ada ditengah-tengah masyarakat madura yang sudah ada sejak zaman dahulu. Pernikahan *Salep Tarjhe* merupakan peninggalan nenek moyang masyarakat madura yang dikerjakan secara turun menurun hingga sampai saat ini. Sebagian masyarakat Madura masih mempercayai larangan adat pernikahan *Salep Tarjhe* khususnya masyarakat madura yang berada di Desa Sungai Rasau Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah

B. METODE PENELITIAN

Peneliti menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dan jenis penelitian lapangan (*field research*), maka penelitian ini dilakukan untuk menggambarkan apa yang terjadi di lapangan. perihal Praktik Pernikahan *Salep Tarjhe* Masyarakat Madura Di Desa Sungai Rasau Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah, penelitian ini dilaksanakan di Desa Sungai Rasau Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah, Oleh karenanya perlu dilakukan pencarian (pengumpulan) terhadap data yang masih ada dan tersebar dilokasi penelitian Wawancara, Observasi, Dokumentasi, dan Analisis Data (Ahmad Maskur 2016).

C. PEMBAHASAN

1. Pernikahan Dalam Hukum Islam

Pernikahan adalah terjemahan dari kata *nakaha* (berhimpun) dan *zawaj* (pasangan). Yang dimaksud *az-zawaj* disini ialah *at-tazwij* yang terambil dari kata *zawwaja-* *yuzawwiju-tajwijan* yang secara harfiah berarti mengawinkan, mancampuri, menemani, mempergauli, menyertai dan memperistri. Kedua kata ini secara umum digunakan Al-Qur'an untuk menggambarkan terjalannya hubungan pernikahan (pernikahan), yaitu berkumpulnya dua orang laki-laki dan perempuan yang semula terpisah menjadi satu kesatuan yang utuh dan berpasangan/bermitra sebagai suami istri. Dalam istilah lain (Muhammad Amin Suma 2004:43-44), dapat dinyatakan bahwa dengan pernikahan menjadikan seseorang mempunyai pasangan. Seorang laki-laki belum lengkap hidupnya tanpa perempuan, demikian juga sebaliknya, perempuan tanpa laki-laki juga merasa hidupnya belum lengkap. Posisi saling melengkapi inilah

istimewanya difahami dan praktikkan oleh pasangan suami istri dalam menjalani kehidupan rumah tangganya (Siti Musawwamah 2009:1).

Hukum adat pernikahan adalah aturan-aturan hukum adat yang mengatur bentuk-bentuk pernikahan, cara-cara pelamaran, upacara pernikahan dan putusnya pernikahan di indonesia. Aturan-aturan hukum adat pernikahan di berbagai daerah di indonesia berbeda-beda. Hal ini dikarenakan sifat kemasyarakatan, adat-istiadat, agama dan kepercayaan masyarakat yang berbeda-beda.

Berdasarkan hukum adat, pernikahan tidak hanya menyangkut orang yang bersangkutan (sebagai suami-istri). Tapi juga merupakan kepentingan seluruh keluarga bahkan masyarakat adapun juga berkepentingan dalam soal pernikahan itu. Bagi hukum adat, pernikahan adalah perbuatan-perbuatan yang tidak hanya bersifat keduniaan, tapi juga bersifat kebatinan atau keagamaan (Siti Musawwamah 2009:9-10).

2. Dasar Hukum

Dasar pensyariatan nikah adalah Al-Qur'an, Al-Sunnah dan Ijma. Namun sebagian ulama berpendapat hukum asal melakukan perkawinan mubah (boleh). Pada dasarnya arti nikah adalah menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dalam pertalian suami isteri (Mardani 2011:4). Mengenai dasar hukum tentang nikah, telah diatur dalam Al-Qur'an surat an-Nur ayat 32.

وَإِنْ كُحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَامَكُمْ
إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءٌ يُغْنِهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلَيْمٌ

Artinya:

"Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hambahamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui". (Q.S. An-Nur:32)

Hukum Islam pernikahan adalah termasuk dalam ranah muamalah yaitu lapangan yang mengatur hubungan antar manusia dalam kehidupannya di

dunia ini. Hubungan antar manusia ini dalam garis besarnya dibagi dalam 3 bagian yaitu, *pertama*, hubungan kerumah-tanggaan dan kekeluargaan, *kedua*, hubungan antar perseorangan diluar hubungan kekeluargaan dan rumah tangga. *Ketiga*, hubungan antar bangsa dan kewarganegaraan. Menurut pembagian diatas maka pernikahan atau pernikahan termasuk dalam perihal yang pertama yaitu membangun hubungan kerumah-tanggaan dan kekeluarga (Soerniyati 2004:8).

Pernikahan tersebut termaktub dalam UU Pernikahan yang diatur secara khusus, yaitu UU Pernikahan No 1 tahun 1974. Di dalam undang-undang ini, diatur bagaimana pernikahan dapat berlangsung, dan semua hal yang berhubungan dengan pernikahan. Dalam pasal 1 UU Pernikahan No 1 tahun 1974 disebutkan bahwa pernikahan ialah ikatan lahir antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Selain itu UU Pernikahan sudah dirubah No 16 Tahun 2019.

Dalam KUHAP perdata dikatakan undang-undang memandang soal pernikahan hanya dalam hubungan perdata dan dalam pasal 81 KUH perdata dikatakan bahwa ada kepada pejabat agama mereka, bahwa pernikahan di hadapan pegawai pencatat sipil telah berlangsung. Perihal ini dilaksanakan atas dasar aturan yang diberlakukan dalam pernikahan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974).

Dasar hukum pernikahan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasul, diantaranya adalah firman Allah dalam Surat Ar-Rum, Ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ أَيَّتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَدِي لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan untuk istri-istrimu dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantarmu rasa kasih dan sayang.

sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” (Departemen Agama RI 2005:406).

Dalam Hadist Ibnu Majah di Jelaskan sebagai berikut:

Dari Aisyah r.a., ia berkata, Rasulullah saw. bersabda, “Menikah itu termasuk dari sunahku, siapa yang tidak mengamalkan sunnahku, maka ia tidak mengikuti jalanku. Menikahlah, karena sungguh aku membanggakan kalian atas umat-umat yang lainnya, siapa yang mempunyai kekayaan, maka menikahlah, dan siapa yang tidak mampu maka hendaklah ia berpuasa, karena sungguh puasa itu tameng baginya.” HR. Ibnu Majah.

3. Pernikahan Salep Tarjhe

Secara bahasa, pernikahan *Salep Tarjhe* merupakan tradisi yang asal mulanya dari masyarakat Madura yang terdiri dari dua kata, *Salep* dan *Tarjhe*, jika di artikan dalam bahasa Indonesia persuku kata, *Salep* mempunyai arti salip atau mendahului sedangkan *Tarjhe* artinya adalah menendang Salah satu seorang *sesepuh* madura yang bernama *embah Sunarmi* mendefinisikan tentang *Salep Tarjhe* bahwa yang dimaksud dengan *Salep Tarjhe* apabila ada seorang mempunyai anak laki-laki atau perempuan bersaudara atau yang dikenal dengan (*setretanan*) oleh orang madura dan menikah dengan anak keluarga lain yang bersaudara juga, (menjadi menantu satu orang). Dari beberapa penjelasan di atas penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa *Salep Tarjhe* merupakan tradisi pernikahan yang ada pada masyarakat Madura yaitu apabila menikahkan seorang laki-laki yang bersaudara lalu dinikahkan dengan anak keluarga lain yang bersaudara juga secara silang (Fathul Ulum 2020:1-9).

Mengenai sejarah pernikahan *Salep Tarjhe* dalam kepercayaan masyarakat madura yang masih mempercayai larangan adat pernikahan *Salep Tarjhe* berasal dari cerita kisah yang dialami oleh Nabi Adam dan Siti Hawa yang pertama melahirkan anak kembar yang bernama Qabil dan Iqlima yang keduanya kalinya melahirkan anak kembar lagi yang bernama Habil dan Labuda namun ayahnya (Adam) menikahkan anak-anaknya secara silang yakni Qabil di nikahkan dengan Labuda dan Habil di nikahkan dengan Iqlima karena merupakan suatu keharusan menurut aturan hukum pernikahan yang berlaku pada saat itu untuk kawin silang antara lahir kembar yang pertama dengan lahir kembar yang kedua, namun Qabil menulaknya atas perintas tersebut dengan

alasan Labuda tidak secantik saudara kembarnya yakni Iqlima, Qabil merasa tidak terima atas pernikahan perintahkan oleh ayahnya maka terjadilah pembunuhan yakni Qabil membunuh Habil hal ini merupakan yang pertama kali di muka bumi (Siti Rochmah 2011:4).

Pernikahan *Salep Tarjhe* merupakan model pernikahan Suku Madura yang berasal dari nenek moyangnya yang dilakukan secara turun temurun dan diyakini oleh sebagian masyarakat madura yang diyakini barang siapa yang melakukan pernikahan tersebut, maka akan mendapatkan musibah bagi pelaku, seperti sempit rezekinya, cepat cerai, tidak mempunyai keturunan dan lain-lain, khusunya di Desa Sungai Rasau Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah, Masyarakat Sungai Rasau khusunya di Dusun Barat Desa Sungai Rasau Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah berbeda pandangan mengenai keyakinan Pernikahan *Salep Tarjhe*, semuanya tergantung pada pandangan dan keyakinannya sendiri terhadap pernikahan tersebut, ada sebagian orang yang melarang dan ada sebagian juga yang membolehkan, akan tetapi yang membolehkan lebih banyak dari pada yang melarangnya jika diukur sekitar 90% masyarakat Sungai Rasau yang membolehkannya, Sesuai hasil wawancara yang dilakukan dengan sesepuh masyarakat madura yang berada di Dusun Barat Desa Sungai Rasau yang meliputi tokoh agama, tokoh masyarakat dan masyarakat setempat, namun perlu kita ketahui bahwasannya letak perbedaan pandangan disini bukan masalah khilafiyah dalam ketentuan hukum Islamnya akan tetapi dalam kepercaaan terhadap praktik adat pernikahan *Salep Tarjhe*, di antara alasan dari kedua perbedaan pandangan sebagai berikut:

- a. Yang melarang/percaya terhadap pernikahan *Salep Tarjhe*

Masyarakat madura di Desa Sungai Rasau melarang melakukan pernikahan *Salep Tarjhe* pada dasarnya meyakini akan adanya mitos-mitos yang telah diterapkan para sesepuh dahulu (*neneh moyang*) masyarakat madura, barang siapa yang masih melakukan akan mendapatkan musibah bagi pelakunya seperti tidak harmonis dalam keluarganya, cepat cerai, sempit rezekinya, tidak mempunyai keturunan, dan bahkan meninggal dunia.

b. Yang membolehkan/tidak percaya terhadap pernikahan *Salep Tarjhe*

Pernikahan *Salep Tarjhe* merupakan tradisi atau sering disebut adat istiadat masyarakat madura yang berasal dari nenek moyang mereka, yang mana tradisi yang dilakukan oleh masyarakat madura maupun masyarakat lainnya, banyak yang tidak sesuai dengan syariat Islam (*bertentangan*) salah satunya pernikahan *Salep Tarjhe* ini yang masih dilestarikan sampai saat ini, setelah melakukan wawancara dengan sesepuh masyarakat madura yang berada di Desa Sungai Rasau yang meliputi tokoh agama, tokoh masyarakat dan masyarakat setempat bahwa pernikahan *Salep Tarjhe* sesungguhnya berlawanan dengan syariat Islam, maksudnya tidak sejalan dengan yang berada di dalam al-Qur'an, Hadist maupun pandangan ulama' terdahulu dan sampai saat ini para ulama' tidak ada satupun ulama' yang melarangnya pernikahan *Salep Tarjhe*. Karena semua hanyalah Allah SWT yang menentukan apa yang berada di dunia ini dan tidak ada Makhluk satupun yang bisa mengubahnya apa yang telah ditentukan oleh Allah.

Dalam hal ini dari hasil penelitian yang bersumber dari wawancara dengan para tokoh agama yang berada Desa Sungai Rasau Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah, yang berpedoman dengan Al-Qur'an, Hadist dan pendapat para ulama' yang tercantum dalam kitab-kitab klasiknya mengenai adat pernikahan yang berada di tengah- tengah masyarakat madura khususnya pernikahan *Salep Tarjhe* dalam pandangan hukum Islam adalah sebagai berikut:

Pertama, Pernikahan *Salep Tarjeh* hanya kepercayaan sebagian masyarakat madura yang berasal dari nenek moyang mereka yang bertahan sampai saat ini, bahwa barang siapa yang melanggarinya akan mendapat musibah bagi pelaku, akan tetapi itu semua adalah sebuah mitos karena semua yang mengatur dan menentukan mulai dari jodoh, rezeki, dan musibah hanyalah Allah SWT semata, tiada satupun makhluk yang mengetahui.

Kedua, Pernikahan *Salep Tarjhe* merupakan pernikahan yang dibenarkan oleh syariat Islam, sebagaimana yang sudah di jelaskan dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ

وَبَنَاتُ الْأَخْ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأَمَهَتُكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخْوَاتُكُمْ
مِنْ الْرَّضَعَةِ وَأَمَهَتُ نِسَاءِكُمْ وَرَبَّتِكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ
مِنْ نِسَاءِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْكُمْ وَحَلَّتِلُ أَبْنَاءِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَبِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوهُنَّ
الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

Artinya:

“Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istriku (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istriku itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu (menikahinya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang”. (Q.S. An-Nisa’: 23).

Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Nomor 2646, 5099 dan Muslim Nomor 1444 bahwa Nabi SAW bersabda:

Artinya:

“Dari ‘Aisyah ra. dari Nabi saw. Bersabda: “Persusuan itu menyebabkan terjadinya hubungan mahram, sama seperti mahram karena nasab.” (HR Bukhari dan Muslim) (Muhammad Bin Ismail Al-Bukhari 2014:616).

Ketiga, mengenai kepercayaan masyarakat terhadap dampak yang akan diterima apabila melanggar tradisi pernikahan *Salep Tarjhe*, dalam hukum Islam ada istilah *Al-Urf*, jika dilihat dari segi keabsahannya ‘Urf terbagi dua yakni ‘Urf *al-shahih* adalah kebiasaan yang dianggap sah yang sesuai dengan ayat Al-Qur'an dan Hadist, ‘Urf *al-fasid* adalah kebiasaan yang dianggap rusak yang tidak sesuai/bertentangan dengan ayat Al-Qur'an dan Hadist (Sulfan Wandi 2018:186-188).

Maka apabila ditinjau dari segi kepercayaan masyarakat madura terhadap dampak dari Pernikahan *Salep Tarjhe* ketika dilanggar, tradisi ini masuk pada

kategori ‘*Urf Fasid* (tradisi/adat yang dianggap rusak) karena kepercayaan seperti itu bertentangan dengan syariat Islam. Oleh karena itu seyogyanya bagi umat Islam, hanya berserah diri kepada Allah SWT. Serta meninggalkan keparcayaan-kepercayaan yang sekiranya bertentangan dengan syari’at Islam.

D. KESIMPULAN

Masyarakat madura yang berada di Desa Sungai Rasau mulai dari Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat telah memberikan pandangan yang sama yaitu membolehkan pernikahan *Salep Tarjhe*, karena pernikahan tersebut jelas tidak bertentangan dengan hukum Islam akan tetapi ada sebagian masyarakat biasa yang masih melarangnya untuk melakukan pernikahan *Salep Tarjhe*. Pernikahan *Salep Tarjhe* menurut hukum Islam di benarkan (*diperbolehkan*) karena dalam agama Islam tidak ada satupun yang melarangnya untuk melakukan model pernikahan *Salep Tarjhe* tersebut, baik di dalam Al-Qur’an, Hadist.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad Sobari. 2013. “*Nikah Siri Dalam Perspektif Islam*” (*The Secret Marriage In Islamic Perspective*).
- Departemen Agama RI. 2005. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Syamil Cipta Media.
- Lies Aryati. 2010. *Menjadi MC Acara Pernikahan*. Yogyakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Muhammad Amin Suma. 2004. Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Miftah Farid. 2004. *150 Masalah Nikah Dan Keluarga*. Jakarta: Gama Insani.
- Mardani. 2011. Hukum Perkawinan Islam: di Dunia Islam Modern. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Muhammad bin Isma‘il al-Bukhari. 2014. *Sahih al-Bukhari*. Terj. Muhammad Iqbal dan Ma'ruf Abdul Jalil. Shahih al-Bukhari. Cet. II Jilid IV. Jakarta: Pustaka as-Sunnah.
- Novita Wahyuningsih. 2015. *Pernikahan Adat Jawa Di Desa Nengahan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten*. Yogyakarta: Makindo Grafika.

- R. Sri Supadmi Murtiadji. dkk. 2012. *Tata Rias Pengantin Dan Adat Pernikahan Gaya Yogyakarta Klasik Corak Puteri*. Jakarta: PT Gramedia.
- Soerniyati. 2004. *Hukum Pernikahan Islam, Dan Undang-Undang Pernikahan*. Yogyakarta: Liberty.
- Siti Musawwamah. 2009. Hukum Pernikahan 1. Pamekasan: STAIN Pamekasan Press.
- Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Lihat Juga Himan Hadi Kusuma, 1990. *Hukum Pernikahan Indonesia, Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju.

Jurnal

- Fathul Ulum. 2020. ‘Larangan tradisi Perkawinan “Salep Tarjhe” Perspektif Maqosid Syariah Al-Syatibi’. 21.1 1-9.
- Siti Rochmah. 2011. Perkawinan Salep Tarjha Pada Masyarakat Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang Madura Ditinjau Dari Hukum Islam.
- Ahmad Maskur. 2016. *Pernikahan Salep Tarjhe di Madura Perspektif Teori konstruksi Sosial*. Tesis UINSA.
- Syarifudin. 2019. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prosesi Seserahan Dalam Pernikahan Adat Betawi (Studi Kasus Masyarakat Betawi Kedoya Selatan Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Adm. Jakarta Barat)*. Diploma Thesis. Jakarta Barat: UNUSIA.
- Sulfan Wandi. 2018. “Eksistensi’Urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh”. Samarah: *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*.